

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis yaitu wanita dengan pria, untuk membangun sebuah rumah tangga. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prijanto (2021) tujuan perkawinan ialah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang.

Pernikahan tampaknya bukan lagi prioritas, sebab berdasarkan laporan BPS 2024, angka pernikahan di Indonesia terus menurun ke titik yang paling rendah. Pada 2023, jumlah pernikahan di Tanah Air mencapai 1.577.255. Angka ini turun sekitar 128 ribu dibandingkan angka pernikahan di tahun 2022. Namun, itu baru

perbandingan satu tahun terakhir. Apabila seluruh laporan BPS direntangkan dalam 10 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen atau menyusut 632.791. Data pernikahan yang dipublikasikan BPS adalah data pernikahan di seluruh usia untuk agama Islam. Data tersebut diperoleh BPS dari Dirjen Bimas Islam yang berasal dari pencatatan Kantor Urusan Agama (bps.go.id).

Menurut (Manna dkk., 2021), perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian (Matondang, 2014). Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah dalam keluarga. Baik itu secara internal keluarga maupun eksternal keluarga yang selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti itu tidak teratasi dengan baik serta menciptakan konflik yang berkepanjangan yang ironisnya hubungan tersebut berakhir dengan perceraian. Alasan perceraian pun beragama seperti perselingkuhan, desakan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hal ini maka terjadilah peristiwa hukum dengan putusya perkawinan, adanya alasan-alasan hukum, terjadinya proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang akan diterima. Adapun perkara tersebut akan diterima oleh pengadilan agama.

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan, dengan salah satu caranya yaitu melalui pranata mediasi atau perdamaian dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Pada penyelesaian perkara yang sampai pada meja pengadilan tentu diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh.

Menurut Perma no 1 tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Menurut Christopher W. Moore (dalam Damayanti, 2021) mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Namun mediasi perceraian hanya bertujuan untuk memfasilitasi kedua belah pihak agar bisa bertemu dan berdiskusi. Untuk hasil akhirnya, hal itu mutlak menjadi keputusan dari kedua belah pihak. Tujuan mediasi adalah mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan 153 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia N0. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan.

Umumnya upaya perdamaian dilakukan di luar proses persidangan. Apabila penggugat dan tergugat sepakat dilakukan perdamaian, maka diantara para pihak dilakukan perjanjian perdamaian. Lazimnya perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Faktanya, mediasi tidak menjadi jaminan menyelesaikan perkara secara damai sebagaimana tujuan mediasi tersebut (Adha 2021). Dengan demikian banyak istri terkadang melakukan menyinggung orang lain dengan ucapan atau jawaban yang diberikannya, hal ini dikenal dengan perilaku agresi verbal.

Menurut Infante dan Wigley (dalam Hupp, 2014) menjelaskan bahwa perilaku agresi verbal adalah suatu bentuk perilaku untuk menyerang konsep diri orang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat individu lain merasa sakit hati, marah, kesal, malu, dan putus asa. Menurut Baron dan Byrne (2005), perilaku agresi verbal merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengancam, membahayakan, dan menyakiti individu lainnya secara verbal, memaki, menolak berbicara, menebar fitnah, dan tidak memberi support atau dukungan. Dari agresi verbal jika tidak segera diatasi akan berpotensi memicu

perilaku agresi nonverbal / fisik seperti perkelahian, tawuran, pengroyokan, maupun pengrusakan secara fisik.

Menurut Infante dan Wigley (dalam Hupp, 2014) mengidentifikasi delapan aspek perilaku agresi verbal yaitu *Character attacks* (menyerang karakter), *Competence attacks* (menyerang kompetensi), *Insults* (menghina), *Maledictions* (mengutuk), *Teasing* (menggoda), *Redicule* (ejekan), *Profanity* (berkata kasar), dan *Nonverbal Emblems* (Isyarat Nonverbal). Menurut Baron & Byrne (2005), perilaku agresi verbal dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor sosial, faktor kepribadian dan faktor situasional. Faktor sosial yang dimaksud adalah provokasi, frustrasi, agresi yang ditunjukkan, pemaparan kekerasan terhadap media, keributan yang meningkat. Faktor kepribadian yang dimaksud adalah kerentanan emosional, gaya atribusi, kontrol diri, harga diri, permusuhan, dan iritabilitas. Faktor situasional yang dimaksud adalah keramaian, pengaruh suhu udara dan konsumsi alkohol. Dengan demikian faktor yang menyebabkan perilaku agresi verbal adalah faktor kepribadian.

Perilaku agresi verbal seperti mengumpat, menghina dan berkata kasar sudah dianggap menjadi hal yang umum dilakukan tanpa disadari dapat menyakiti perasaan lawan bicara. Meskipun Perilaku seperti saling mengejek atau menghina antar sesama sudah menjadi hal yang umum dilakukan, namun jika dibiarkan fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih besar sehingga menimbulkan beberapa permasalahan baru yang cukup serius seperti perkelahian sampai saling menyakiti fisik satu sama lain. Agresi baik fisik maupun verbal sering terjadi karena kurangnya kemampuan yang dimiliki individu

dalam mengendalikan diri (*self control*), sehingga perilaku agresi verbal di pengaruhi oleh kontrol diri (Amaliyyah, 2020).

Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron & Risnawati, 2020), mendefinisikan kontrol diri (*self-control*) sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Goldfried dan Merbaum (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Menurut Averill (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) mengidentifikasi lima aspek kontrol diri yaitu kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengatasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, dan kemampuan mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 12 November 2024 terhadap penanggung jawab mediasi dari pengadilan agama, ditemukan bahwa adanya fenomena istri yang melakukan agresi verbal saat proses mediasi. Buktinya ditemukan bahwa saat mediasi berlangsung terdapat istri mengejek dan berkata kasar kepada pihak suami. Dimana saat proses mediasi pihak istri meninggikan nada bicaranya karena pihak suami sering membantah ucapan dari pihak istri. Ada juga istri yang tidak mau disalahkan sehingga menjelek-jelekkan pihak suami. Selanjutnya juga terdapat istri yang meremehkan suami

ketika menjelaskan argumentasinya. Sehingga dengan perilaku-perilaku tersebut istri tidak bisa mengontrol dirinya.

Keterangan penanggung jawab mediasi dari pengadilan agama diperkuat dengan hasil wawancara pada pihak istri pada tanggal 12 Desember 2024 terhadap 5 orang istri yang menjalani proses mediasi. Lalu, 4 orang diantaranya mengatakan saat menjalani proses mediasi merasa dirinya kesal, stress, dan marah saat berhadapan dengan suaminya saat proses mediasi karena selalu menyangkal ucapannya. Istri cenderung meremehkan suami saat proses mediasi. Pihak istri tidak terima apa yang disampaikan pihak suami sehingga ia mengejek dan menghina suaminya. Ada juga istri menjawab pertanyaan dari mediator dengan menyindir sampai mengutuk pihak suaminya. Hal ini terjadi karena istri yang menjalani proses mediasi tidak mampu mengontrol dirinya ketika mediasi berlangsung.

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresi verbal pernah dilakukan oleh Fuadiana (2021) dengan judul “Hubungan *Self Control* Dengan Agresivitas Verbal Pada Siswa Smp Al-Islam Krian”. Selanjutnya menurut Anastasya (2023) dengan judul “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Agresi Verbal Pada Guru Tk Kota Sungai Penuh”. Pendapat lain menurut Putra dan Hartono (2024) dengan judul “Hubungan Kontrol Diri dan Perilaku Agresif Verbal pada Remaja Saat Bermain *Games Online*”. Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pada tempat, populasi, sampel beserta tahun penelitian.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresi verbal pada istri saat proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresi verbal pada istri saat proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresi verbal pada istri saat proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menjadi acuan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada bidang Psikologi Sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seuruh pihak yang sudah terlibat yaitu;

- a. Bagi subyek penelitian, penelitian ini diharapkan memberi informasi pada istri tentang hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresi verbal pada istri.

- b. Bagi pengadilan agama, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan terbaru mengenai topik penelitian, agar pihak dari pengadilan agama dapat lebih memperhatikan mengenai istri dalam proses mediasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kontrol diri dan kaitannya dengan perilaku agresi verbal.